

LKJIP 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berisi pengukuran kinerja sasaran BPBD sesuai dengan Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi pencapaian yang dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan terhadap pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Semoga LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dalam semangat Reformasi Birokrasi.

Palu, 27 Februari 2026

**Plt. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Ir. ASBUDIANTO S.T., M.Si
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19700921 199403 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas yang diemban. Laporan ini menyajikan ringkasan pencapaian kinerja instansi dalam upaya meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana melalui indikator Kinerja utama Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Ketahanan Daerah berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau kapasitas daerah dalam meminimalkan risiko bencana, yang mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, kedaruratan dan pasca bencana.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi indikator Kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur kemampuan daerah dalam menahan, menyerap, menyesuaikan diri, dan pulih dari dampak bencana secara tepat waktu dan efisien. Secara kuantitatif, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja yang **Baik** dengan tingkat capaian sebesar **88.63%**. Yang mana target indeks ketahanan daerah Provinsi Sulawesi tengah tahun 2025 sebesar 0.44 dengan target indeks ketahanan daerah sebesar 0.39 ini mengindikasikan bahwa intervensi program yang dilakukan sepanjang tahun 2025 telah efektif meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengelola total pagu anggaran sebesar **Rp 28.095.130.922,09** atau sebesar **90.98 %** dari total pagu anggran **Rp 30.882.140.267**. Dengan realisasi penyerapaan anggaran sebesar 90.98 % dan selisih anggaran yang dikembalikan ke kas negara sebesar **2.787.009.345** atau sebsar **9.02%**

Dalam mencapai target kinerja indeks ketahanan daerah badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kendala yaitu Adanya variabel penilaian baru yang menyebabkan penurunan nilai hasil review indeks ketahanan daerah rata-rata kab/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Tingkat Kualitas SDM aparatur dalam penaggulanagan bencana ,Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan penganggaran yang tidak tepat waktu. Sehingga yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, Penambahan SDM yang profesional dan mengirimkan aparatur untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Demikian ikhtisar eksekutif laporan kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 disusun semoga bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iiix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3. Isu Isu Strategis/Permasalahan	19
1.4. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP	201
BAB II.....	2Error! Bookmark not defined.
PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Renstra Perangkat Daerah	26
2.2 Struktur Program dan Kegiatan	29
2.4 Indikator Kinerja Utama	34
2.5 Perjanjian Kinerja	36
BAB III.....	37
AKUNTABILITAS KINERJA OPD	37
3.1 Capaian Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.7
A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	49
B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	51
C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis organisasi	52
D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	53
E. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	54
F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	55
G. Analisis Program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	56
3.2 Realisasi Anggaran	57
3.3 Inovasi.....	60
3.4 Penghargaan	60

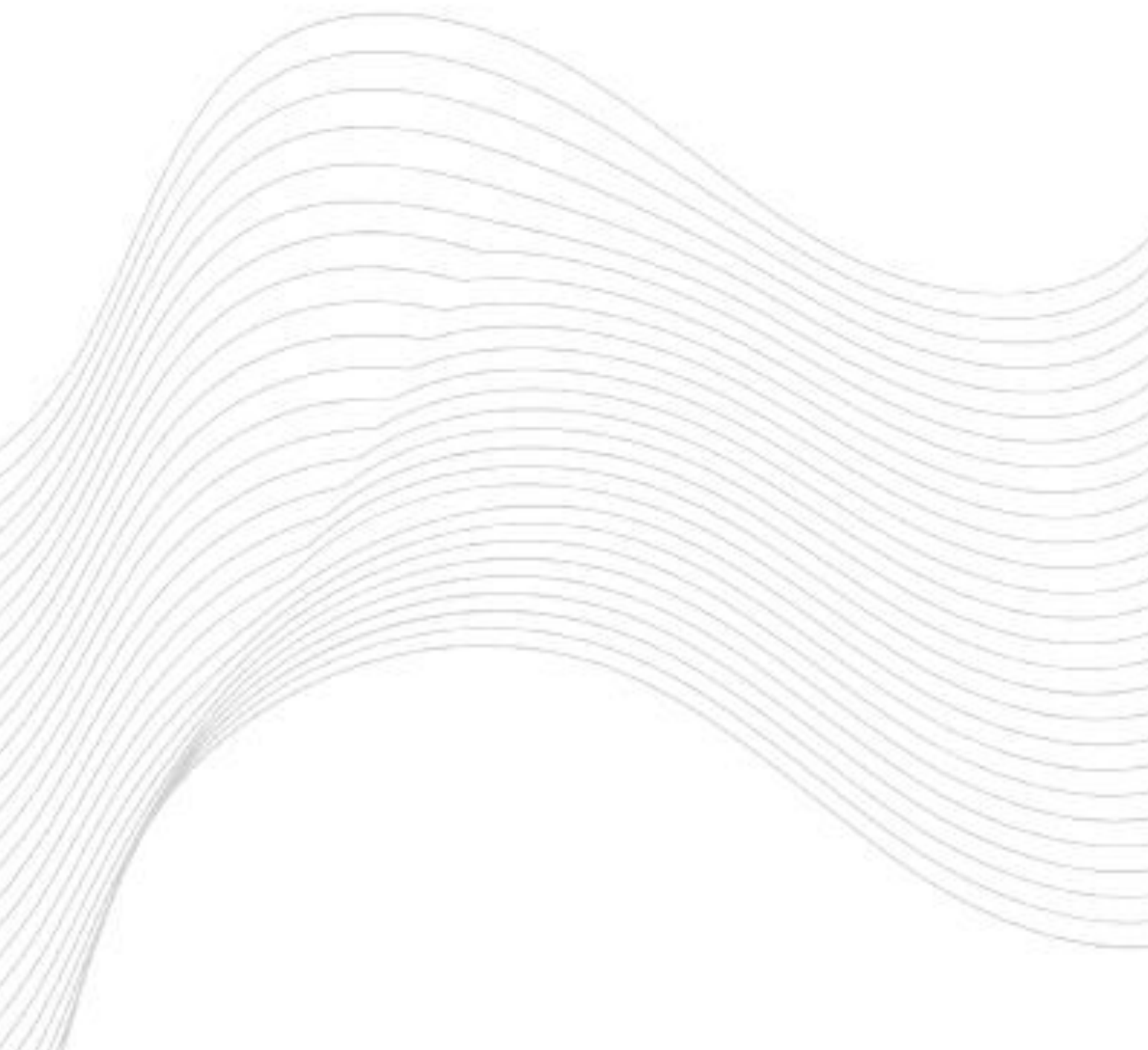
BAB IV	62
---------------------	-----------

Penutup.....	
---------------------	---------

4.1 Kesimpulan.....	62
---------------------	----

4.2 Saran.....	63
----------------	----

lampiran

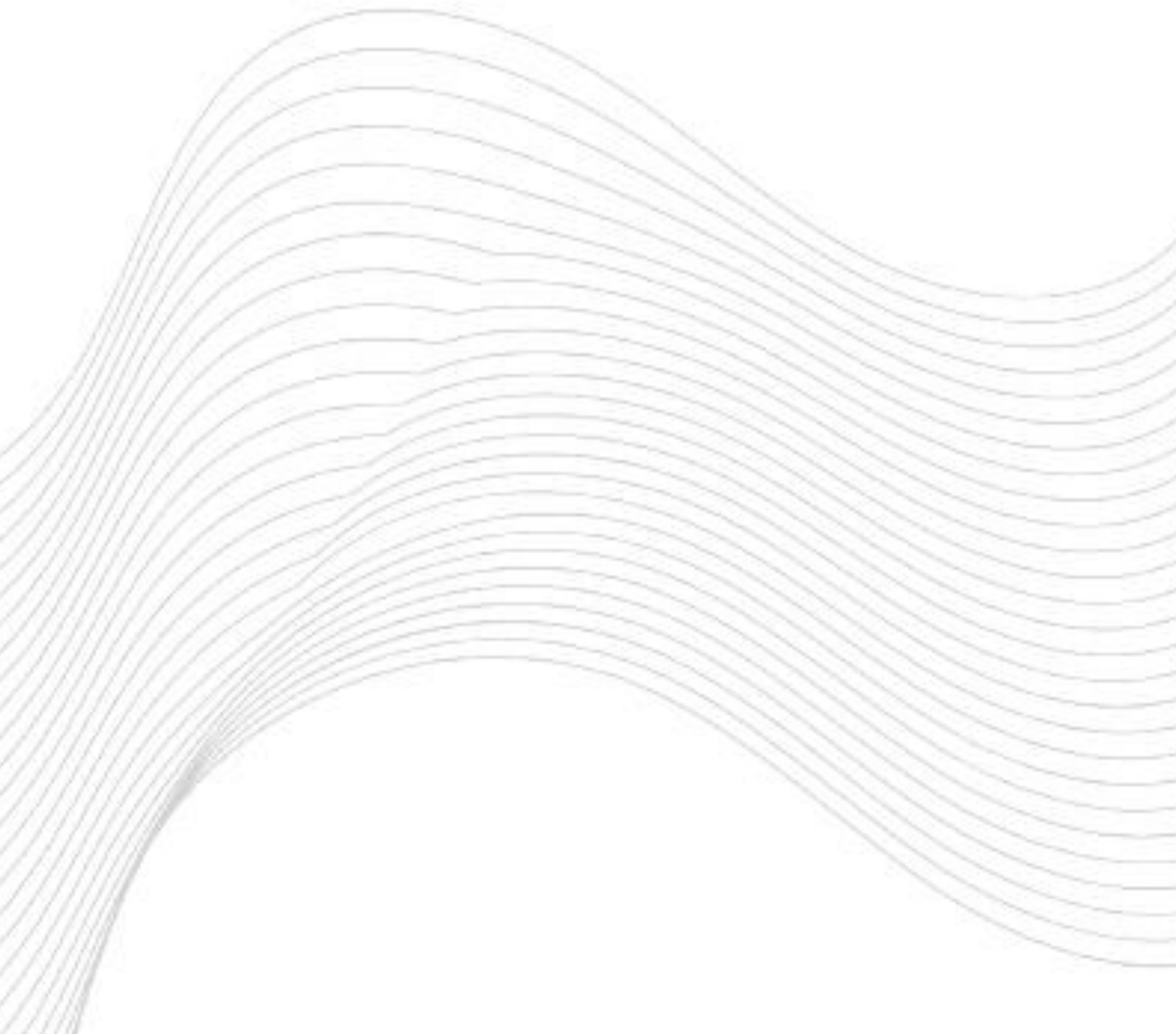


DAFTAR TABEL

Tabel. 1.a	Jumlah ASN BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	2
Tabel 1.b	Sarana dan Prasarana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	2
Tabel 1.4	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	21
Tabel 2.1	indikator Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel 2.2	Struktur Program Dan Kegiatan	29
Tabel 2.3a	Indikator Kinerja Utama BPBD Periode 2021-2026	34
Table 2.3b	indikator kinerja utama BPBD periode 2025-2029	35
Table 3.1.1	Skala Peringkat Kinerja	39
Tabel 3.1.a	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	40
Tabel 3.1.b	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2025	41
Tabel 3.1.c	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja	42
Tabel 3.1.d	Membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi standar nasional	43
Tabel 3.1.f	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2025	45
Tabel 3.1.G	<i>Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025</i>	46
Tabel 3.1	Realisasi Keuangan Tahun 2025	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.....	19
---	----





BAB

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai instansi strategis, BPBD memiliki tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Mengingat karakteristik wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki kompleksitas ancaman geologi dan hidrometeorologi yang tinggi, organisasi ini menjadi poros utama dalam mengoordinasikan kebijakan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi di tingkat provinsi. Melalui laporan Kinerja ini akan mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban BPBD atas pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran anggota BPBD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, diantaranya keberadaan sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang kompeten, profesional, berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja dengan lebih baik. Berdasarkan data kepegawaian hingga Desember 2025, jumlah Aparatur sipil negara yang bertugas di Badan Penanggulangan bencana daerah berjumlah 103 orang, dengan jumlah pns sebanyak 64 orang dan pppk sebanyak 39 orang.

Tabel. 1.a Jumlah ASN BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

No	Jabatan	Jumlah
1	PNS	64
2	PPPK	39
	Jumlah	103

b. Sarana Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah juga di dukung oleh sarana dan prasarana .Sarana dan prasarana dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.b Sarana dan Prasarana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

SARANA DAN PRASARANA		UPDATE DATA	
No	Uraian	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Tanah Bangunan	1	Baik
2	Gedung Kantor	1	Baik
3	Mobil Roda 4 Double Cabin	1	Baik
5	Mobil Angkut (L300)	1	Baik
6	Hilux	2	Baik
7	Truk Serbaguna	1	Baik
10	Mobil Tanki Air	2	Baik
11	Mobil Water Treatment	1	Baik
12	Mobil Komunikasi (Komob)	1	Baik
13	Truk Dapur Umum	1	Baik
14	Truk Toilet	1	Baik
15	Toilet Mobile	1	Baik
21	Tenda Pengungsi	4	Baik
22	Light Tower Mesin	1	Baik
23	Light Tower Kecil	19	Baik
24	Pompa Air	3	Baik

Sumber : Subag Asset BPBD Propinsi Sul-Teng

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan regulasi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2.1 Tugas dan fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana;

1. Pelaksana kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
3. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang penanggulangan bencana; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk merealisasikan target tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana BPBD Provinsi yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala BPBD Provinsi (Skeretaris Daerah Propinsi) maka dapat diuraikan tugas dan fungsi komponen dari masing-masing unsur Pelaksana BPBD Propinsi secara terstruktur dan berjenjang, sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi

- 1) Kepala Pelaksanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan bencana yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi dan komprehensif meliputi tugas penanggulangan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat2) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan organisasi perangkat daerah lainnya di propinsi, instansi vertikal di daerah dan pusat, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah propinsi Sulawesi Tengah;
- g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari baik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

2) Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan korpri di lingkungan badan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pedoman dan arahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara dalam prinsip pengelolaan administrasi, keuangan dan aset, perencanaan serta kepegawaian dan umum;
- b. melaksanakan fungsi komando dan koordinasi sesuai dengan struktur organisasi badan secara berjenjang;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- d. menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
- e. membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan program, pembinaan dan pengendalian program, administrasi dan sumberdaya dan kerjasama;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala pelaksanan badan terkait fungsinya;

3) Bagian Sekretariat Sub Perencanaan

- 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan dan penyajian informasi serta evaluasi dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan serta melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian program, meliputi :
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian program;
 - b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. melaksanakan penyusunan LAKIP, RENJA, LPPD, RKPD, RPMJD, RENSTRA dan dokumen program lainnya di lingkungan instansi terkait;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian program;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4) Bagian Sekretariat Sub Keuangan dan Aset

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset;

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian keuangan dan aset, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
 - b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan sub bagian keuangan dan aset;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5) Bagian Sekretariat Sub Kepegawaian dan Umum

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan administrasi kepegawian, rumah tangga dan surat menyurat.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian kepegawaian dan umum, meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;

- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
- d. melakukan pengkoordinasian urusan administrasi kepegawaian dan korpri;
- e. memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
- f. melaksanakan penyiapan bahan uraian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, TASPEN, kartu suami/istri, SKP, SPM, persuratan, kehumasan dan protokol, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengelolaan angka kredit jabatan fungsional tertentu;
- h. melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem manajemen dan informasi kepegawian;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- j. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai uraian tugas pokok;
- k. melaporkan hasil kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum kepada pimpinan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai uraian tugas pokok;

6) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada pra bencana.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- d. menyiapkan bahan pengkoordinasian pengelolaan penyelenggaraan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan di kabupaten/kota;
- f. menyiapkan dan menyusun rencana kerja pengelolaan data dan informasi peta rawan bencana daerah;
- g. menyiapkan bahan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kepada pimpinan;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Sub Bidang Pencegahan

- 1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sub Bidang Pencegahan, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan sub bidang pencegahan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di sub bidang pencegahan;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana;

- d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan pencegahan bencana;

8) Sub Bidang Kesiapsiagaan

- 1) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang kesiapsiagaan, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang kesiapsiagaan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang kesiapsiagaan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsiagaan;
 - d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana di daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsiagaan bencana;
 - f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana di kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana di daerah;
 - h. melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini serta lokasi evakuasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
 - i. melaksanakan pengumpulan data, informasi, verifikasi dan analisis sumber bahaya dan ancaman bencana di kawasan rawan bencana;

- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bencana dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan kontijensi untuk pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
- k. melaksanakan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang kesiapsiagaan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Bidang Kedaruratan dan Logistik

- 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik pada tanggap darurat serta Pusdalops.
- 2) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) bidang kedaruratan dan logistik, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistic serta Pusdalops;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik dan Pusdalops;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - d. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - f. pengkoordinasian lintas sektoral dan lembaga dalam rangka penanganan tanggap darurat daerah;

- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops kepada pimpinan;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Sub Bidang Penanganan Kedaruratan

- 1) Sub Bidang Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang penanganan kedarurat, meliputi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penanganan kedaruratan dan pengelolaan Pusdalops;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan serta pengembangan pelaksanaan kedaruratan dan Pusdalops;
 - d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya dan kapasitas masyarakat dikawasan darurat bencana serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan darurat bencana dan manajemen pengelolaan Pusdalops;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan darurat bencana dan Pusdalops;
 - f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan kedaruratan bencana di kabupaten/kota;

- g. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- h. melaksanakan pemantauan dan penentuan status keadaan darurat bencana daerah melalui manajemen informasi Pusdalops;
- i. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban dan masyarakat serta pemilihan segera prasarana dan sarana vital di daerah bencana;
- j. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan bencana dan membentuk Tim Reaksi Cepat;
- k. menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan tanggap darurat;
- l. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang kedaruratan;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) Sub Bidang Penyaluran Logistik

- 1) Sub Bidang Penyaluran Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bidang logistik, meliputi :
 - a. melaksanakan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan sub bidang penyaluran logistik;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan teknis sub bidang penyaluran logistik;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan pelaksanaan sub bidang penyaluran logistik;

- d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan menyusun pedoman standar teknis manajemen dan pengelolaan logistik bencana;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan logistik bencana;
- f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan logistik bencana di kabupaten/kota;
- g. melaksanakan manajemen dan pengidentifikasian kebutuhan logistik dan pengelolaan pergudangan logistik bencana;
- h. melaksanakan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik bencana di daerah tanggap darurat;
- i. melaksanakan pengidentifikasian dan inventarisasi serta pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana baik di propinsi maupun di kabupaten/kota;
- j. melaksanakan penyiapan kebutuhan dasar, air bersih, sanitasi dan penampungan serta hunian sementara bagi korban bencana;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

12) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

- 1) Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang rekontruksi dan rehabilitasi pada pasca bencana.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) bidang rekontruksi dan rehabilitasi, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekontruksi dan rehabilitasi;

- c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring di bidang rekontruksi dan rehabilitasi.
- e. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi;
- f. pengkoordinasian lintas sektoral dan Lembaga dalam rangka pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Sub Bidang Penyelenggaraan Rekontruksi

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Rekontruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sub bidang rekontruksi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1) sub bidang penyelenggaraan rekontruksi, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rekontruksi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rekontruksi;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana rekontruksi dan peta rekontruksi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan rekontruksi pasca bencana;

- e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi di kabupaten/kota
- f. melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana serta sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana.;
- g. Melaksanakan kembali pemulihan terhadap fungsi pelayanan dan pelayanan utama dalam masyarakat akibat bencana yang terjadi;
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14) Sub Bidang Rehabilitasi

- 1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan Dari Pelaksanaan Kebijakan Standar Prosedur pembinaan fasilitas koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1) sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana rehabilitasi dan peta rehabilitasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
 - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi di kabupaten/kota;

- f. melaksanakan perbaikan lingkungan dan sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana;
- g. melaksanakan pemulihan sosial psikologis, kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, bantuan perbaikan rumah, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayan publik.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi

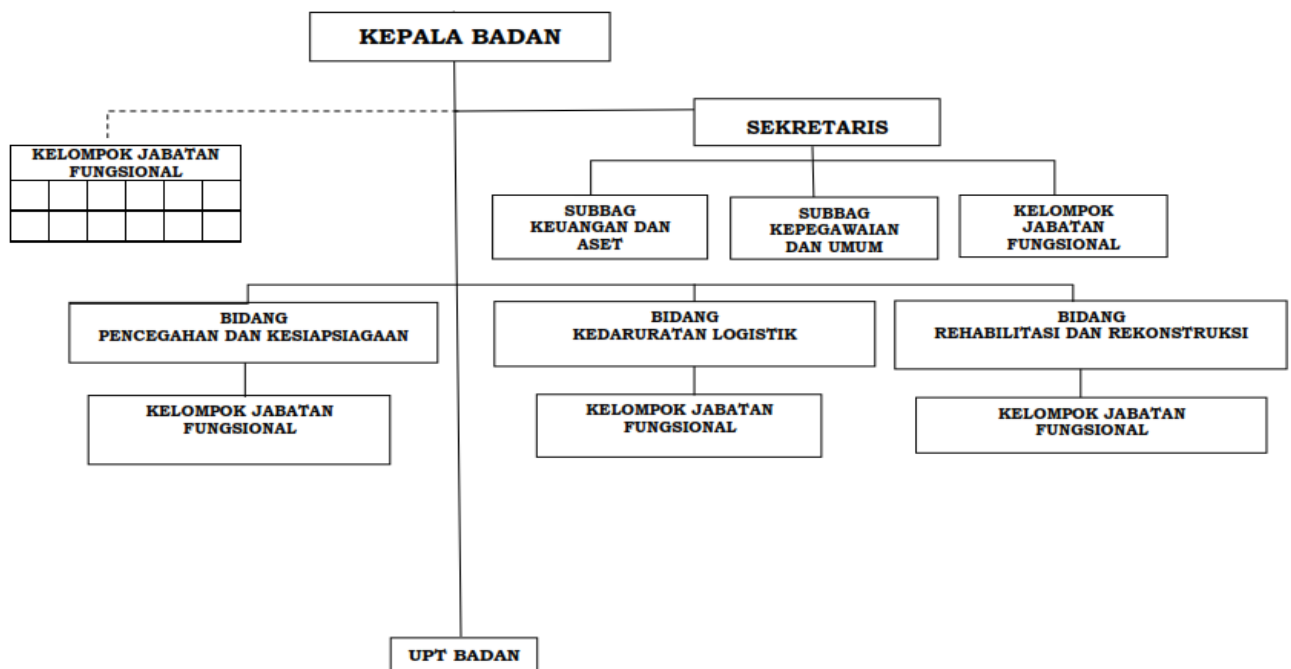
Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, struktur organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- A. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- B. Unsur Pengarah berasal dari :
 - 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana.
 - 2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat
- C. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Program dan Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Seksi Pencegahan

- b) Seksi Kesiapsiagaan
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a) Seksi Kedaruratan
 - b) Seksi Logistik
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
 - a) Seksi Rehabilitasi
 - b) Seksi Rekonstruksi

D. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2024

1.3. Isu – Isu Strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tanggal 18 Februari 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

telah diatur tugas pokok dan fungsinya antara lain membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat isu-isu strategis antara lain:

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
2. Kurangnya pendidikan & pelatihan SDM aparatur dalam penanganan pra bencana dan darurat bencana.
3. Belum lengkapnya sarana & prasarana penanganan darurat bencana.
4. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana.
5. Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana.

1.4. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Adapun objek dan ruang lingkup Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Pengukuran Kinerja
- C. Pelaporan Kinerja
- D. Evaluasi Internal
- E. Pencapaian Kinerja

Tabel 1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progress Pelaksanaan	Kendala	Link bukti dukung
1	Menyeleraskan Isu - Isu Strategis dalam dokumen rencana strategi, rencana kerja dan laporan kinerja	Telah melaksanakan penyelarasan Isu - Isu Strategis dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja dan laporan kinerja berupa berita acara penyelarasan isu strategis	1 bulan		https://drive.google.com/file/d/1PZMac7ENoXl6GP1IKPGLDFhKfbR8l/view?usp=drive_link

2	Menyempurnakan kembali sasaran strategi pada dokumen perencanaan kinerja	telah Melaksanakan penyempurnaan sasaran strategis pada dokumen kinerja	1 Bulan		https://drive.google.com/file/d/1PZMac7ENoXI6GP1IKPGLDFhKfbR8lIjl/view?usp=drive_link
3	Memberikan informasi hubungan kinerja, strategi, kebijakan antar bidang atau perangkat daerah melalui bagan crosscutting	telah membuat bagan crosscutting hubungan kinerja kebijakan antar bidang	1 minggu	masih dalam proses penyempurnaan crosscutting antar bidang . Sehingga kami hanya memuat Cross cutting antar dinas	https://drive.google.com/file/d/1kF3Sj7LneBURRnf33GzzvXiUmtrZvnGY/view?usp=sharing
4	Mendokumentasikan kegiatan monitoring setiap triwulan untuk dapat melihat capaian kinerja secara berkala melalui BA Monev, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi Kegiatan	melaksanakan Evaluasi internal secara berkala sesuai dengan jadwal rencana aksi	4 triwulan		https://drive.google.com/file/d/1K_mzhEQNr3Sug25oL1iJydp5-rk2FHQ/view?usp=drive_link

5	Melengkapi definisi oprasional dari indikator kinerja utama dengan penjelasan masing-masing prioritas, formulasi perhitungan disertai dengan sumber data dari kab/kota terkait nilai IKD	telah melengkapi definisi oprasional dari indikator kinerja utama dengan penjelasan masing-masing prioritas, formulasi perhitungan disertai dengan sumber data dari kab/kota terkait nilai IKD	1 minggu		https://drive.google.com/file/d/1ILRA7oaYkUdUUQw0KdO1n-VyobGsvP1I/view?usp=drive_link
6	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang disetiap bidang disertai dengan laporan monitoring	Telah melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang disetiap bidang disertai dengan laporan monitoring	4 Triwulan		https://drive.google.com/file/d/1P-qAVfiWR421el_-2_OmbftEy2elX2e/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1P-qAVfiWR421el_-2_OmbftEy2elX2e/view?usp=sharing
7	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja	Telah memanfaatkan teknologi informasi	1 bulan		https://drive.google.com/file/d/1K_mzhEQNr3Sug25oL1iJydp5-

		dalam pengukuran kinerja			rk2FHQ/view?usp=drive_link
8	Memberikan informasi tentang keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang didukung dengan data dukung yaitu: daftar hadir, Notulensi dan dokumentasi	Telah melibatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan Strategis OPD.	4 Triwulan		https://drive.google.com/file/d/1K_mzhEQNr3Sug25oL1iJydp5-rk2FHQ/view?usp=drive_link
	Laporan Kinerja mengungkapkan informasi seluruh capaian indikator kinerja bukan hanya terbatas pada indikator kinerja utama namun perlu mengungkapkan informasi terkait perbandingan data kinerja tahun sebelumnya dengan realisasi tahun berkenaan dan	telah Melakukan penyusunan Laporan Kinerja dengan menyampaikan informasi tentang pencapaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja sebelumnya dengan tahun berkenaan guna upaya perbaikan dan	1 Bulan		https://drive.google.com/file/d/1VNs2l8SUxUazp2PBodbrAYxsZhr4BRTd/view?usp=drive_link

	mengungkapkan informasi terkait dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan	penyempurnaan kinerja kedepan.			
	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar dengan bukti dokumen laporan hasil evaluasi internal pertriwulan	Telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pertriwulan	4 Triwulan		https://drive.google.com/file/d/1VNs2l8SUxUazp2PBodbrAYxsZhr4BRTd/view?usp=drive_link
	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah dengan membuat berita acara hasil tindak lanjut rekomendasi	telah menindak lanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	1 minggu		https://drive.google.com/file/d/1VNs2l8SUxUazp2PBodbrAYxsZhr4BRTd/view?usp=drive_link



BAB

PERENCANAAN
KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Pada bab ini akan digambarkan secara singkat sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2026.

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (mapping) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Seperti pada uraian bab sebelumnya, hasil analisis dan mapping BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (Stability Quadrant). Ini berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan Jangka Menengah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta membangun komitmen bersama dinas/instansi, kantor dan badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi daerah.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
4. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah;
5. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik;

Tujuan ini selanjutnya diukur dengan indikator tujuan yang dijabarkan pada tabel:

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Renstra Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.a

Indikator Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	60 Indeks	62 Indeks	64 Indeks	66 Indeks	68 Indeks	70 Indeks
			Meningkatnya Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan	Persentase penanganan pra bencana	20%	20%	40%	60%	80%	100%
			Cakupan Penganggulangan Bencana Alam	Persentase penanganan saat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	9%	9%	26%	46%	71%	100%

Tabel 2.1.b

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Revisi tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
1	2	4	5	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana Daerah PProvinsi Sulawesi Tengah							
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.15	0.31	0.46	0.77	1

Pada awal tahun 2024, melalui Berita Acara Desk Arsitektur Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan revisi indikator . dari 3 indikator yaitu Persentase Penanganan Pra Bencana , Persentase Penanganan Saat Bencana dan persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan menjadi 1 indikator yaitu indeks ketahanan daerah. Indikator ini digunakan untuk menyelaraskan atau mensinkronkan kembali indikator-indikator kinerja dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian dan menjaga kesinambungan output/outcome dari program, dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 2.1.c

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Renstra Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Terdapat perubahan sasaran pada renstra 2025-2029 dari meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana menjadi meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana namun tidak terdapat perubahan indikator. dapat dilihat pada tabel berikut :

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana									
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatkan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana	180,59	178,92	177,24	175, 57	174,88	172, 21
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	indeks ketahanan daerah	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54

berdasarkan renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu pada dokumen RKPD Propinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Renstra-OPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Daerah maka dapat tergambar pencapaian target yang akan direalisasikan di Tahun 2025 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut ini program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM/KEGIATAN		AnggaranSebelumPerubahan	AnggaranSetelahPerubahan	bertambah/berkurang	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		22,422,326,182.00	30,882,140,267	8,459,814,085.41	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		12,962,085,675.17	14,034,976,601	1,072,890,926.05	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147,447,294.17	87,231,270	(60,216,023.95)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72,102,394.17	37,319,370	(34,783,023.95)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	55,128,700.00	26,834,200	(28,294,500.00)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,216,200.00	23,077,700	2,861,500.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,963,589,081.00	12,055,916,928	92,327,847.00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,248,775,181.00	9,410,526,428	161,751,247.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,308,700,000.00	2,266,150,000	(42,550,000.00)	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	330,638,400.00	318,621,800	(12,016,600.00)	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	75,475,500.00	60,618,700	(14,856,800.00)	
	Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	73,704,250.00	65,570,150	(8,134,100.00)	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	73,704,250.00	65,570,150	(8,134,100.00)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334,081,300.00	269,129,900	(64,951,400.00)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,814,300.00	134,601,900	31,787,600.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231,267,000.00	134,528,000	(96,739,000.00)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109,197,200.00	1,161,118,003	1,051,920,803.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109,197,200.00	1,161,118,003	1,051,920,803.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270,166,550.00	286,765,350	16,598,800.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226,466,550.00	243,065,350	16,598,800.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,700,000.00	43,700,000	-	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,900,000.00	109,245,000	45,345,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63,900,000.00	109,245,000	45,345,000.00	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9,460,240,506.83	16,847,163,666	7,386,923,159.36	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	171,223,200.00	87,858,400	(83,364,800.00)	
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	98,922,600.00	50,996,900	(47,925,700.00)	
	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per jenis Bencana)	72,300,600.00	36,861,500	(35,439,100.00)	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	344,247,674.79	5,797,680,798	5,453,433,122.99	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	46,246,500.00	22,535,200	(23,711,300.00)	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	44,590,100.00	9,825,050	(34,765,050.00)	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	253,411,074.79	5,765,320,548	5,511,909,472.99	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	489,865,200.00	1,991,337,367	1,501,472,166.62	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	186,969,700.00	677,076,167	490,106,466.62	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	302,895,500.00	1,314,261,200	1,011,365,700.00	

	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8,454,904,432.04	8,970,287,102	515,382,669.75	
	PenguatanKelembagaanBencana Daerah	186,823,300.00	105,190,470	(81,632,830.25)	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	44,557,650.00	24,539,050	(20,018,600.00)	
	KoordinasiPenangananPascabenc anaProvinsi	8,223,523,482.04	8,840,557,582	617,034,100.00	

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

**Tabel 2.3a INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2021-2026**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN DAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	Meningkat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah Kabupaten/Kota Yang tertangani dibagi Jumlah Kabupaten dan Kota Keseluruhan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Cakupan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase penanganan saat bencana	Jumlah Kabupaten/Kota Yang tertangani dibagi Jumlah Kabupaten dan Kota Keseluruhan	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota Yang tertangani dibagi Jumlah Kabupaten dan Kota Keseluruhan	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	

Sehubungan dengan adanya perubahan perumusan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan digunakan pada Tahun 2025 dan kemudian akan dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka dilaksanakan Desk Arsitektur . Desk Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Desk tersebut bertujuan untuk membahas dan merumuskan Sasaran dan Indikator Kinerja secara berjenjang mulai dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, beserta Sasaran dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Hasil desk tersebut berupa Arsitektur Kinerja kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah untuk diinput dalam aplikasi SALIARA, untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hasil desk arsitektur kinerja, ditetapkan beberapa indikator kinerja yang menjadi alat ukur pelaksanaan sasaran strategis tersebut. Pertama, sasaran strategis “meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana” akan diukur melalui indikator kinerja Indeks Ketahanan daerah. Kinerja Utama berdasarkan Arsitektur Kinerja pada aplikasi SALIARA tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2025-2029**

table 2.3b indikator kinerja utama BPBD periode 2025-2029

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN DAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	MENINGKATNYA KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	IndeksKetahanan Daerah	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana yang Menggambarkan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, Formulasi Dihitung oleh BPBD Kabupaten dan Kota berdasarkan 7 (tujuh) prioritas yaitu: (1) Perkuatankebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajianrisiko dan perencanaanterpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatanefektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangansistempemulihan	RATA-RATA NILAI IKD BPBD KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	BNPB & BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SULAWESI TENGAH	

2.4 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Gubernur) dengan bawahan (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 merupakan tekad dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencanakerja yang telah disusun dimana di dalam nya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**

Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

Palu, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.48

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 12.962.085.675,17	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 9.460.240.506,83	APBD
Total Anggaran		Rp. 22.422.326.182	APBD

Palu, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH



N. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. H. AKBIS PATTAH YUNUS, MM
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19671026 199403 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

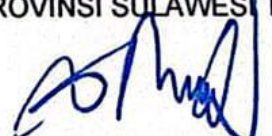
Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.44

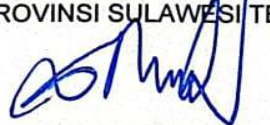
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 12.982.205.540,84	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 9.763.589.476,58	APBD
	Total Anggaran	Rp. 22.745.795.017,42	APBD

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

Palu, 15 September 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008



BAB

AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA OPD

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran BPBD dalam melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana melalui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Tahun 2025.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Table 3.1.1 Skala Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Baik
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut ini tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 seperti yang terlihat dipada tabel berikut ini :

3.1.a Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	MENINGKATNYA KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.44	0.39	88.63	Baik

Sumber: Bagian Program &Perencanaan BPBD Provinsi Sul-Teng

Indikatorsasaran BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Adalah Indeks Ketahanan daerah dengan target tahun 2025adalah 0,44 dan realisasi 0,39 dengan persentase capaian kinerja 88.63% dari target yang telahditetapkan. Capaian target tersebut diperoleh dari penginputan adanya variable penilaian baru dari Tools 71 Indikator yang dimutakhirkan setiap tahunnya itu variable likuifaksi.

Pengumpulan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk penilaian kapasitas daerah secara mandiri melalui daring. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD. INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)merupakan bagiandari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) .Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan dan beberapa Tahun Terakhir

Analisis capaian kinerja BPBD dan perbandingan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.b
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.38	0.39	102.63%	0.46	0.39	84.78	0.44	0.39	88.63

Sumber: Bagian Program &Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng

- 1) Dari tabel di atas, terdapat satu indikator Kinerja. pada tahun 2023 kinerja dianggap sangat baik mencapai melebihi target , dari target indeks ketahanan daerah 0.38 realisasi 0.39 sehingga capaian kinerja sebesar 102.63% masuk dalam kategori sangat baik. Namun capaian Indeks Ketahanan Daerah justru mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Terdapat kenaikan target di tahun 2024 (naik ke **0.46**). Namun, karena realisasi hanya di angka **0.39**, sehingga persentase capaian sebesar **84.78%**.
Pada tahun 2025, target diturunkan sesuai dengan standar target nasional secara realistis menjadi **0.44** (dibandingkan target 0.46 di tahun sebelumnya) sesuai dengan renstra 2025-2029. Namun, realisasinya turun ke angka **0.39**. hal ini dikarenakan penambahan variabel indikator baru dalam penilaian IKD kab/kota yaitu variabel likuifaksi , sehingga menurunkan hasil review indeks ketahanan daerah provinsi Sulawesi Tengah namun masih dalam kategori **baik**.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.1
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra 2021-2026

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target Akhir Renstra 2026 (%)	Tingkat Kemajuan
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.39	1	39

Dari tabel diatas dalam dilihat Tingkat kemajuan capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 mencapai 39% dari target Renstra tahun 2026. Nilai ini memang masih jauh dari harapan tetapi pada renstra 2025-2029 nilai target capaian akhir renstra di turunkan menjadi 0.52 pada akhir 2029. dan adanya perubahan sasaran strategis pada renstra 2025-2029.

Tabel 3.1.2
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra 2025-2029

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2025(%)	Target Akhir Renstra 2029(%)	Tingkat Kemajuan
1	MENINGKATNYA KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.39	0.52	75

Dari tabel diatas dalam dilihat Tingkat kemajuan capaian Indikator INDEKS KETAHANAN DAERAH tahun 2025 mencapai 75% dari target Renstra tahun 2029. Mengalami peningkatan tingkat kemajuan indeks ketahanan daerah dikarenakan penurunan target akibat adanya indikator baru dalam perhitungan nilai indeks ketahanan daerah yaitu variabel liquifaksi.

D. Membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi standar nasional/daerah lain

Tabel 3.1.d Membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi standar nasional/daerah lain

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi tahun ini	Realisasi nasional daerah lain	Lebih tinggi/lebih rendah
1	MENINGKATNYA KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	0.39	0.36	Lebih Tinggi 0.03 dari Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel capaian diatas untuk indeks ketahanan daerah Sulawesi Tengah realisasi 0.39, yang dinilai oleh BNPB per bulan Desember 2025. Sementara realisasi capaian indikator indeks ketahanan daerah Sulawesi Selatan tahun 2025 dengan nilai 0.36 . Perbandingan nilai Realisasi dan Target Standar Nasional /Daerah lain pada tahun 2025 maka dapat dilihat capaian Sulawesi Tengah Lebih Tinggi 0.03 dari Sulawesi Selatan dalam perhitungan hasil IKD oleh BNPB.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,39 berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kinerja kabupaten dan kota di wilayah provinsi tersebut. Penilaian ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari upaya evaluasi terhadap kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Nilai indikator kinerja tersebut menggambarkan capaian yang diperoleh dari akumulasi penilaian berbagai aspek penanggulangan bencana di kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan 7 (tujuh) prioritas yaitu Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan Penguatan kebijakan dan kelembagaan. Hasil penilaian ini kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan gambaran umum kinerja penanggulangan bencana di tingkat provinsi.

Berdasarkan capaian kinerja meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah, menunjukkan bahwa kinerja BPBD sulteng masih sama seperti tahun sebelumnya. Berikut adalah Faktor-Faktor pendukung Keberhasilan capaian indeks ketahanan Daerah 2025 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025.

Dalam Peningkatan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) oleh badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan sosialisasi desa Tangguh bencana. pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi langkah strategis. Melalui Destana, masyarakat dilatih mengenali potensi bahaya, memahami jalur evakuasi, mempraktikkan simulasi kebencanaan, serta menyusun rencana kontinjensi sederhana di tingkat desa. Rapat sosialisasi pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kab. Sigi Kec. Palolo Desa Sarumana. Kegiatan ini meningkatkan kapasitas lokal dalam menghadapi situasi darurat. Peningkatan kapasitas, kesiapsiagaan, dan partisipasi inilah yang secara langsung berkontribusi pada kenaikan Indeks Ketahanan Daerah, karena risiko dapat diminimalkan dan dampak bencana dapat ditekan secara signifikan. Destana masuk dalam focus Prioritas penanganan tematik kawasan rawan Bencana dalam yang dapat meningkatkan indikator desa tangguh bencana dalam peningkatan capaian indikator ketahanan daerah. Alokasi anggaran belum dapat mengakomodir sosialisasi untuk Seluruh Kab/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga belum dapat memaksimalkan capaian kinerja indeks ketahanan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.



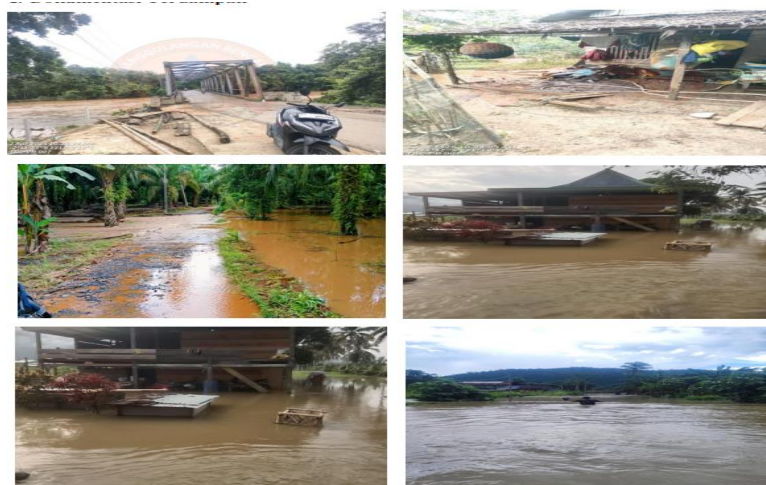
Gambar 3.f.a Rapat sosialisasi pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kab. Sigi Kec. Palolo Desa Sarumana

Pendampingan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sulawesi Tengah pada tingkat kabupaten/kota merupakan langkah strategis dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap daerah memiliki dokumen perencanaan kebencanaan yang komprehensif, berbasis data, serta selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Melalui pendampingan teknis, pemerintah kabupaten/kota dibimbing dalam melakukan identifikasi ancaman, analisis kerentanan, pemetaan kapasitas, hingga perhitungan tingkat risiko bencana secara sistematis. Dengan tersusunnya KRB dan RPB yang berkualitas di wilayah toli-toli dan tojo una-una, pemerintah daerah memiliki pedoman operasional yang jelas dalam pengelolaan risiko bencana. Hal ini berdampak peningkatan indikator Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan pada indikator sasaran kebijakan. penguatan aspek regulasi, perencanaan, kapasitas kelembagaan, dan pengurangan risiko inilah yang menjadi indikator utama dalam peningkatan Indeks Ketahanan Daerah. Namun masih kurangnya Alokasi anggaran belum mengakomodir Pendampingan Penyusunan KRB/RPB untuk Seluruh Kab/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 3.f.b pendampingan penyusunan dokumen kajian resiko bencana (KRB) Tojo Unauna 2026-2030 dan Penyusunan sinkronisasi KRB/RPB Prov. Sulawesi Tengah di Kab. Toli-toli

Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) karena berperan pada fase tanggap darurat yang menentukan efektivitas penanganan bencana. pada sasaran peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana pada indicator perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dalam peningkatan indeks ketahanan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Semakin baik sistem kaji cepat yang dimiliki suatu daerah, semakin tinggi kapasitas respons dan tata kelola kebencanaan yang dimiliki. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan indikator perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dalam Indeks Ketahanan Daerah, khususnya pada aspek kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat. Namun dalam peningkatan ikd Perlunya dilakukan penambahan anggaran untuk menunjang sarana prasarana pada lokasi yang sulit dijangkau dan Jumlah Personil yang TRCbelum memadai.



Gambar 3.f.c Kaji Cepat, distribusi logistik dan peralatan tanggap darurat penanganan bencana di wilayah terdampak bencana di Kab/Kota Se Sulawesi Tengah

Penanganan pascabencana melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Di wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor, penyusunan R3P berbasis Jitupasna memastikan bahwa proses pemulihan tidak hanya membangun kembali, tetapi juga membangun lebih baik dan lebih aman (*build back better*). Dengan tersusunnya Jitupasna dan R3P yang komprehensif, pemerintah daerah memiliki pedoman pemulihan yang jelas, terukur, dan akuntabel. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan indikator kapasitas pemulihan, efektivitas tata kelola kebencanaan, serta pengurangan risiko berulang — yang keseluruhannya menjadi komponen penting dalam peningkatan Indeks Ketahanan Daerah. Pendampingan jitupasna dan r3p oleh bpbd prov Sulawesi Tengah dilakukan di 4 kab/kota yaitu Palu, Sigi, donggala dan Perigi moutong. Masuk dalam indicator Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun beberapa masalah, antara lain :

1. Adanya variabel penilaian baru yang menyebabkan penurunan nilai hasil review indeks ketahanan daerah rata-rata kab/kota di wilayah provinsi Sulawesi
2. Pengelolaan administrasi penyusunan LKJIP instansi masih belum sesuai harapan.
3. Tingkat Kualitas SDM aparatur masih sangat terbatas.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan dana yang belum turun.

Berdasarkan identifikasi diatas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah atau yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan dan pembinaan di Kab/Kota khusus variabel baru yakni variabel likuifaksi.
2. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang tersedia untuk melaksanakan penyusunan administrasi LKJIP.
3. Penambahan SDM yang profesional dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
4. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan waktu kegiatan
5. Perlunya kesepahaman dan komitmen segenap unsur terkait baik organisasi maupun individu yang terlibat untuk suksesnya penyelenggaraan dan tercapainya target kinerja.

Dengan nilai indeks ketahanan daerah sebesar 0,39, hasil evaluasi ini menjadi bahan refleksi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Selain itu, hasil penilaian dari BNPB juga diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan peningkatan kinerja di masa mendatang, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan sumber daya manusia, maupun pengembangan sistem manajemen penanggulangan bencana yang lebih efektif. Secara keseluruhan, indikator kinerja ini tidak hanya menjadi ukuran capaian, tetapi juga menjadi acuan strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di

Provinsi Sulawesi Tengah agar lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat efisiensi suatu organisasi melalui rasio antara pemasukan dan pengeluaran. Seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keluaran. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Dengan menggunakan rumus diatas maka Persentase efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat diketahui dengan menggunakan nilai pagu anggaran sebesar Rp. **30,882,140,267,-** dengan realisasi anggaran Rp **28,095,130,922.09** serta persentase capaian realisasi anggaran adalah **90.98%** sehingga

$$E = \frac{((30,882,140,267) - 28,095,130,922.09)}{(30,882,140,267 \times 90.98)} \times 100\%$$

$$= \frac{2,787,009,274,91}{2.809.657.121.491} \times 100 \%$$

$$= 99\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Tahun anggaran 2025 diperoleh nilai 99. Berdasarkan perhitungan nilai hasil Efisiensi terlihat bahwa kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program sudah baik, sehingga Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanakan atau diwujudkan dengan baik.

Tabel 3.1.g
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATO KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	MENINGKATNYA KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	0.44	0.39	88.63	30,882,140,267.00	28,095,130,922.09	90.98	(-2.35)

Berdasarkan tabel efisiensi sumber daya dan realisasi anggaran dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menyerap anggaran yang ada untuk meningkatnya kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan capaian 90.98 %.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum program/kegiatan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama. Tingkat penyerapan anggaran seluruh program/kegiatan yang mencapai 90,98%. Untuk menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yakni Indeks Ketahanan Daerah. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulteng tahun 2025 sebesar 88,63%. indikator Indeks Ketahanan Daerah belum mencapai target hingga 100% .

Dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk hasil yang akan dicapai, dapat dijelaskan pada tabel :

Tabel 3.1.G
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

No	Program/Kegiatan/sub	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi birokrasi	%	66	14,034,976,601	54	11,758,210,116	81.82	83.78
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran Evaluasi Pelaporan	Dokumen	100	87,231,270	1.00	86,914,246	100.00	99.54
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	37,319,370.00	1.00	37,319,242	100.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	26,834,200	1.00	26,825,950	100.00	99.97
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	23,077,700	1.00	22,769,054	100.00	98.66
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyelesaian Tindakan lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	%	100	12,055,916,928	100.00	9,814,120,075	100.00	81.41
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima tunjangan gaji dan tunjangan ASN	Orang	103	9,410,526,428	103.00	7,393,867,975	100.00	-

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	2,266,150,000	1.00	2,046,412,000	100.00	90.30
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Tersusun	Dokumen	1	318,621,800	1.00	313,271,400	100.00	98.32
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	60,618,700	1.00	60,568,700	100.00	99.92
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dukungan administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	%	100	65,570,150	99.92	65,520,000	99.92	99.92
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	65,570,150	99.92	65,520,000	9,992.35	99.92
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas reformasi barang milik daerah	%	100	269,129,900	99.81	105,442,623	99.81	39.18
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	134,601,900	100.00	134,601,900	10,000.00	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	134,528,000	99.62	134,011,423	9,961.60	99.62

		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik perangkat daerah	%	100	1,161,118,003	99.80	1,158,763,599	99.80	99.80
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1,161,118,003	99.80	1,158,763,599	9,979.72	99.80
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	%	100	286,765,350	79.31	133,308,160	79.31	46.49
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1	243,065,350	94.63	230,018,886	9,463.25	94.63
		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	43,700,000	63.99	27,965,426	6,399.41	63.99
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	109,245,000	97.30	106,294,561	97.30	97.30
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	1	109,245,000	97.30	106,294,561	9,729.92	97.30
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	meningkatkan kualitas layanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	30	5,885,539,198	30.00	5,503,128,743	100.00	100.00
		meningkatkan penanganan pada saat tanggap darurat bencana	persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	1,991,337,367	100.00	1,989,563,231	100.00	100.00

		meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	persentase penanganan pasca bencana	%	100	8,970,287,102	100.00	8,844,229,330	100.00	100.00
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal	%	100	87,858,400	97.01	84,808,400	97.01	96.53
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	Dokumen	1	50,996,900	1	47,946,900	100.00	94.02
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas kab/kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas kab/kota	orang	65	36,861,500	65	36,861,500	100.00	100.00
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Meningkatnya Kab/kota yang terbina kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana	%	100	5,797,680,798	89.48	5,418,320,343	89.48	93.46

		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalikan	Dokumen	1	22,535,200	1	16,885,200	100	74.93
		Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas kab/kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	orang	30	9,825,050	30	9,825,050	100.00	100.00
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	kawasan	4	5,765,320,548.00	4	5,391,610,093	100	93.52
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya layanan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana meningkatnya pendampingan dan/atau penanganan keadaan darurat bencana memenuhi standar	%	100	1,991,337,367	99.91	728,073,600	99.91	36.56

		ResponCepatPenangananDaruratBencana	Jumlah laporan pelaksanaan respon cepat penanganan darurat bencana	laporan	1	677,076,167	1.00	676,512,881	100.00	99.92
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	125	1,314,261,200	120	1,313,050,350	96.60	99.91
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peangulangan Bencana	Meningkatnya kualitas Pendampingan Pasca Bencana	%	100	8,970,287,102	1.00	8,844,229,330	1.00	98.59
		PenguatanKelembagaanBencana Daerah	JumlahDokumen yang dilegalkan	Dokumen	1	105,190,470	1.00	102,843,250	100.00	97.77
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kab.kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kab/kota dalam 1 tahun	Kab/kota	13	24,539,050	13.00	24,029,050	100.00	97.92
		KoordinasiPenangananPascabencanaProvinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	6	8,840,557,582	1	8,717,357,030	16.67	98.61

Sumber : Bagian Program &Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng

Beberapa Kegiatan yang mendukung keberhasilan Program Penanggulangan Bencana Tahun 2025 :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Persentase Kabupaten kota yang terbina pencegahan terhadap penanggulangan bencana (target 100%)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi rawan bencana agar warga negara lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan yang mendukung yaitu penyusunan kajian resiko bencana dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (kie) rawan bencana provinsi (per jenis Bencana).

a. Sub kegiatan penyusunan kajian resiko bencana

Indikator sub kegiatan penyusunan resiko bencana Adalah Jumlah laporan yang dilaksanakan dalam pendampingan Kab/Kota untuk penyusunan dokumen kajian resiko bencana (1 laporan) dengan anggaran setelah perubahan DPPA sebesar Rp50.996.900 dengan pendampingan dilakukan di 2 kabpatenya itu Kab.Tojo Una-una dan Toli-toli.



Gambar 3.aPendampingan Penyusunan KRB/Rpb

**b. Sub Kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan komunikasi dan edukasi (KIE)
Rawan bencana Provinsi**

Memiliki indikator jumlah orang yang tersosialisasi dan teredukasi kebencanaan. Capaian kinerja mencapai 100% karena dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran, disesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi yang hadir, begitu juga dengan anggarannya. Sub kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sigi. Disediakan anggaran sebesar Rp. 36.861.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.861.500,- atau sebesar 100 %. Dari target sebanyak 30 orang di kabupaten sigi Desa Sarumana Kecamatan Palolome melalui kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana.

Dokumentasi :



Gambar. 3.b kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Persentase Kabupaten kota yang terbina kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana (target 100%)

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yang mendukung yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah, penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh:

a. Sub Kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah

Indicator sub kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah adalah Jumlah Kab/Kota yang telah dilaksanakan pendampingan terhadap penanggulangan bencana. Target kinerja penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah (1 kab/kota) dengan anggaran setelah perubahan DPA sebesar Rp. 127.676.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 124.220.550,- atau persentase penyerapan anggarannya sebesar 97%.

b. Indikator Sub Kegiatan penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu kab/kota yang terdampingi dalam penginputan IKD. Dengan target kinerja sebanyak (13 kab/kota) dengan anggaran setelah perubahan DPA sebesar Rp. 7.441.204.820,57,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.441.523.162,- atau persentase penyerapan anggarannya sebesar 100%.

c. Indikator Sub Kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yaitu jumlah orang yang meningkat kemampuan dan keterampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana. Dengan target kinerja sebanyak 35 orang dan yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana pada tahun 2025 sebanyak 35 orang. anggaran setelah perubahan DPA sebesar Rp. 9.825.050 dengan realisasi sebesar Rp 9.825.050,- atau persentase penyerapan anggarannya sebesar 100%.



Gambar 3.c. Kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi kelompok rentan ibu hamil

Dokumentasi Kegiatan tahun Anggaran 2025 :



Penguatan Tebing /Normalisasi Sungai Desa Tanamea
Kec. Banana Selatan Kab. Donggala



Penanganan Darurat Bencana dan Keperluan Mendesak
Pembongkaran,Pemasangan dan
AngkutanJembatan Darurat Bailey Kawasan Desa Bongkakoi
kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo
una-una.

Penguatan Tebing/Normalisasi
Bumi Banyusari Kec. Lore utara



Sungai Desa
Kab.Poso



Penanganan Darurat Bencana dan Keperluan Mendesak Kawasan Sungai Kelurahan Tuweley dan Tambun Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli (Pembayaran)



Penguatan Tebing Sungai/Normalisasi Desa Balukang II Kec.Sojol Kabupaten Donggala



Penanggulangan Pantai Desa Harmoni Kec. Palele Barat Kab.Buol

3.2 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 maka dapat digambarkan realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Keuangan Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran yang Tersedia	Realisasi		Deviasi dari Target	
			Keuangan	Presentase (%)	Sisa pagu	persentase (%)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		30,882,140,267	28,095,130,922.09	90.98	2,787,009,345	9.02
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		14,034,976,601	11,758,209,618	83.78	2,276,766,983	16.22
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,231,270	86,914,246	99.64	317,024	0.36
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,319,370	37,319,242	100.00	128.22	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	26,834,200	26,825,950	100	8,250	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,077,700	22,769,054	98.66	308,646	1.34
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,055,916,928	9,814,119,676	81.41	2,241,797,252	18.59
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,410,526,428	7,393,867,576	78.57	2,016,658,852	21.43
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,266,150,000	2,046,412,000	90.30	219,738,000	9.70

	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	318,621,800	313,271,400	98.32	5,350,400	1.68
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60,618,700	60,568,700	99.92	50,000	0.08
	Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	65,570,150	65,520,000	99.92	50,150	0.08
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	65,570,150	65,520,000	100	50,150	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269,129,900	268,613,323	99.81	516,577	0.19
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134,601,900	134,601,900	100.00	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134,528,000	134,011,423	99.62	516,577	0.38
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,161,118,003	1,158,763,500	99.80	2,354,503	0.20
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,161,118,003	1,158,763,500	99.80	2,354,503	0.20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286,765,350	257,984,312	89.96	28,781,038	10.04
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243,065,350	230,018,886	94.63	13,046,464	5.37
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,700,000	27,965,426	63.99	15,734,574	36.01
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109,245,000	106,294,561	97.30	2,950,439	2.70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109,245,000	106,294,561	97.30	2,950,439	2.70
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	16,847,163,666	16,336,921,304	96.97	510,242,362	3.03
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	87,858,400	84,808,400	96.53	3,050,000	3.47

	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	50,996,900	47,946,900	94.02	3,050,000	5.98
	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per jenis Bencana)	36,861,500	36,861,500	100.00	-	-
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5,797,680,798	5,418,320,343	93.46	379,360,455	6.54
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	22,535,200	16,885,200	74.93	5,650,000	25.07
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	9,825,050	9,825,050	100.00	-	-
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5,765,320,548	5,391,610,093	93.52	373,710,455	6.48
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,991,337,367	1,989,563,231	99.91	1,774,136	0.09
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	677,076,167	676,512,881	99.92	563,286	0.08
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,314,261,200	1,313,050,350	99.91	1,210,850	0.09
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	8,970,287,102	8,844,229,330	98.59	126,057,772	1.41
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	105,190,470	102,843,250	97.77	2,347,220	2.23
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	24,539,050	24,029,050	97.92	510,000	2.08
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	8,840,557,582	8,717,357,029.94	98.61	123,200,552	1.39

3.2 Inovasi

Pada tahun 2025, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah belum menghasilkan inovasi baru dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain belum optimalnya alokasi anggaran untuk kegiatan riset dan pengembangan, serta terbatasnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mendorong terciptanya inovasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan budaya kerja inovatif, serta perluasan kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung peningkatan kualitas layanan penanggulangan bencana.

3.4 Penghargaan

Dalam melaksanakan tupoksinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Berikut penghargaan yang telah diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2024 dengan peringkat BB Sangat Baik.

The image features a white background with large, solid orange geometric shapes in the corners. In the top right, there is a large, irregular shape resembling a stylized star or a jagged corner. In the bottom left, there is another large, irregular orange shape. Centered on the page is the text 'NW' in a large, bold, orange serif font.

NW

BAB

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari Uraian dan penjelasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP) Tahun 2025, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penurunan capaian kinerja indeks ketahanan daerah di karenakan penambahan variabel baru penilaian yaitu variabel likuifaksi , menyebabkan penurunan hasil review indeks ketahanan daerah untuk seluruh kab/kota di Provinsi sulawesi Tengah.
2. Penyerapan dan pencapaian kinerja berdasarkan target RPJMD-SKPD dalam Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah harus tetap menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana Program dan Kegiatan pada setiap tahun pengusulan anggaran.
3. Dana dalam merealisasikan program dan kegiatan yang berdampak pada capaian kinerja OPD sangat besar pengaruhnya dan juga sebagai faktor pendukung capaian kinerja SKPD.
4. Dukungan seluruh stakeholder penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat diharapkan guna tercapainya tujuan dan sasaran program.
5. Koordinasi dan pelaporan yang baik dan kontinyu dari masing-masing bidang pelaksana program dan kegiatan secara teknis akan membantu dalam proses perencanaan anggaran SKPD untuk tahun selanjutnya dan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja serta penyusunan pelaporan secara kontinyu dan akuntabel.
6. Setiap Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) harus memenuhi Prinsip-Prinsip Rasionalisasi Anggaran yang dijabarkan ke dalam Penjelasan RKA.

4.2 Saran

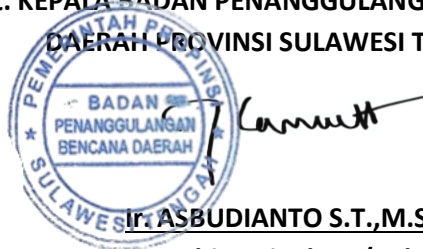
Yang dapat menjadi saran sebagai bagian dari langkah dan catatan penting ke depan yakni:

1. Pada penyusunan program dan kegiatan agar lebih mengutamakan program prioritas yang mendukung tercapainya Visi dan Misi OPD yang dituangkan dalam RPJMD OPD.
2. Mengoptimalkan peran serta bidang-bidang teknis dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta seluruh sumber daya yang dimiliki OPD.
3. Dokumen-Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh OPD diharapkan menjadi acuan dalam proses perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan ke depan.
4. Komitmen dan kerja sama dalam semangat kekeluargaan agar lebih dioptimalkan ke depan dalam capaian pelayanan publik yang lebih baik (good governance).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelayanan publik dan kami sadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu sangat diperlukan saran dan masukan serta kritikan yang sifatnya konstruktif guna perbaikan dan kesempurnaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan.

Palu, 27 Februari 2026

**Plt. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Ir. ASBUDIANTO S.T., M.Si
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19700921 199403 1 003



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI ASRI, ST, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

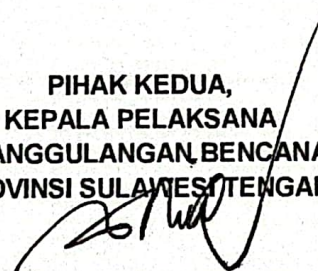
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

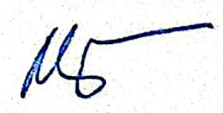
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 November 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ANDI ASRI, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690328 200003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BIDANG SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1	Meningkatnya Indeks reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85
KEGIATAN			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengurusan, evaluasi & pelaporan kinerja	Persentase capaian RKU Perangkat Daerah	6.44
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengurusan, Evaluasi & Pelaporan	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	67
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100
3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APF	62
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Indikator Kegiatan	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	62
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SIM Terintegrasi	62
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah Indikator Kegiatan	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	62
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	62
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	50
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	62
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	62
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	62
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100
SUB KEGIATAN			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD (terdiri dari: Laporan Capaian Kinerja, Rihisar Realisasi Kinerja SKPD, LUP dan, UPPD)	4 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 30,882,140,267.00	SUMBER DANA APBD
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 67,231,270	SUMBER DANA APBD
	Revisi dan Penyusunan Perangkat Daerah	Rp 37,315,176.00	SUMBER DANA APBD
	Revisi dan Penyusunan APBD	Rp 26,834,388.00	SUMBER DANA APBD
	Revisi dan Penyusunan APBD	Rp 23,677,788.00	SUMBER DANA APBD

Palu, 12 November 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. AKRIS FATHAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANDI ASRI ST. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680328 200003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

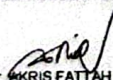
KEPALA BIDANG Pencegahan dan Kesiapsiagaan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	30%
KEGIATAN			
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		
	Meningkatnya pelayanan Kab/Kota Dalam Pencegahan Penanggulangan Bencana	Persentase penyebaran dan pendampingan dokumen kebencanaan sesuai dengan diwajibkan sah/legit	100%
SUBKEGIATAN			
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		
	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilengkapi	1 dokumen
2	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		
	Tersedianya Personil untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kabupaten/Kota dalam Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	90 Orang
KEGIATAN			
1	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
	Meningkatnya pelayanan Kab/Kota Dalam Kesiapsiagaan/penanggulangan Bencana	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	2/Kabupaten
SUBKEGIATAN			
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah		
	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilengkapi	1 dokumen
2	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana		
	Tertanganinya Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Toli-toli	Jumlah Lokasi Kawasan rawan bencana Yang Tertangani di Kabupaten Toli-toli	1 laporan
3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	60 Orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 2,385,539,148	SUMBER DANA APBD
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Rp 87,858,400	SUMBER DANA APBD
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Rp 50,996,900	SUMBER DANA APBD
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Rp 36,861,500	SUMBER DANA APBD
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp 2,297,680,747.79	SUMBER DANA APBD
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 22,535,200	SUMBER DANA APBD
2	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 2,265,320,547.79	SUMBER DANA APBD
3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Rp 9,825,000	SUMBER DANA APBD

Pala, November 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. KRIS FATAH YUNUS MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDY A. SEMBIRING, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

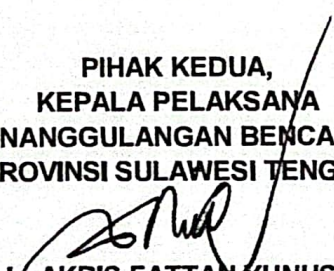
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, /² November 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK


ANDY A. SEMBIRING, S.STP, M.Si
Pembina
Nip. 19831221 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

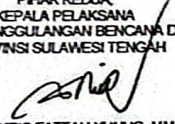
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM			
1	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
KEGIATAN			
1	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Persentase Permintaan Layanan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Terpenuhi	100%
2	Meningkatnya Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana memenuhi standar	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100%
3	Meningkatnya Layanan Pusdalop	persentase Pemenuhan Ketersediaan Data Dan Informasi)	100%
SUB KEGIATAN			
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 orang
2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		
	Tertindakannya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 1,991,337,366.62	SUMBER DANA APBD
1	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 1,991,337,366.62	SUMBER DANA APBD
1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp 677,076,166.62	SUMBER DANA APBD
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 1,314,261,200.00	SUMBER DANA APBD

Palu, 12 Februari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,


ANDY A. SEMARJUNA, S.STP, M.H
Pembina
Nip. 19831221 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMMAD ARIEF BUDIMAN, SE., MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

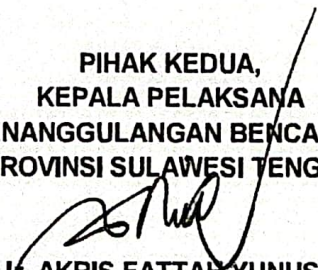
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

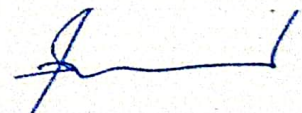
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 November 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI


MOHAMMAD ARIEF BUDIMAN, SE., MM
Pembina
Nip. 199810216 200902 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA BIDANG REHABILITASI dan REKONSTRUKSI

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM			
1	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100%
KEGIATAN			
1	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
	meningkatkan Kab/Kota Yang Dibina Dan Diawasi Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase pelaksanaan SPM sub urusan bencana Kab/Kota ke pusat	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan Pasca Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendampingan penyusunan dokumen kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Provinsi dan Kab/Kota	1 Laporan
SUB KEGIATAN			
1	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Provinsi		
	terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	6 Kegiatan
2	Penguatan Kelembagaan Bencana		
	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	(Jumlah Dokumen yang dilegalkan)	1 Dokumen
3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan bencana Kabupaten kota		
	pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	(Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	13 kab/kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 8,970,287,101.79	SUMBER DANA APBD
1	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 8,970,287,101.79	SUMBER DANA APBD
1	koordinasi penanganan pasca bencana Provinsi	Rp 8,840,557,582.04	SUMBER DANA APBD
2	Penguatan Kelembagaan Bencana	Rp 105,190,470	SUMBER DANA APBD
3	Pembinaan dan Pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan bencana Kabupaten kota	Rp 24,539,050	SUMBER DANA APBD

Palu, 2 November 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,

MOHAMMAD ARIEF RUDIMAN, SE, MM
Pembina
Nip. 199810216 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDIKA WIDYASTUTI, SH**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & UMUM**
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Jabatan : **ANDI ASRI, ST, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, /2 November 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANDI ASRI, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690328 200003 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & UMUM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANDIKA WIDYASTUTI, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19840527 200801 2 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SUB BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Terkompilasinya dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI	Jumlah dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI yang terkompilasi	1 dokumen
2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dll)	Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan	1 laporan
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	Terukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	1 dokumen
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM)	Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun	1 laporan
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Terpeliharanya Peralatan kantor dan Mesin lainnya	Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	15 unit

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1,826,258,253.00	SUMBER DANA APBD
	Kegiatan		
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 269,129,900	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 134,601,900.00	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 134,528,000.00	SUMBER DANA APBD
2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1,161,118,003.00	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1,161,118,003.00	SUMBER DANA APBD
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 286,765,350.00	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 43,700,000.00	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 243,065,350.00	SUMBER DANA APBD
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 109,245,000.00	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp 109,245,000.00	SUMBER DANA APBD

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



A. ASRI S. M. SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19690328 200003 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & UMUM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ANDIKA WIDYASTUTI SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19840527 200801 2 010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IDA NURSANTI, S.SOS.,M.SI**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN & ASSET BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **ANDI ASRI, ST, M.SI**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 November 2025

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

ANDI ASRI, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690328 200003 1 003

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN & ASSET
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

IDA NURSANTI, S.SOS.,M.SI
Pembina
Nip. 19680525 200212 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

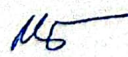
SUB BIDANG KEUANGAN DAN ASSET

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP. (Tersusunnya Dokumen usulan gaji dan tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 orang
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	Terverifikasinya Dokumen Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen

PROGRAM		ANGGARAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp	12,121,487,078.00	SUMBER DANA APBD
KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	12,055,916,928.00	SUMBER DANA APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	9,410,526,428.00	SUMBER DANA APBD
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	318,621,800.00	SUMBER DANA APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	2,266,150,000.00	SUMBER DANA APBD
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	60,618,700.00	SUMBER DANA APBD
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	65,570,150.00	SUMBER DANA APBD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	65,570,150.00	SUMBER DANA APBD

Palu, 12 November 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


A. ASRI, ST, M.Si
Pembina Tingkat I

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN & ASSET
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


IDA NURSANTI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680525 200212 2 001



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-55/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 30 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Sulawesi Tengah

Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Sulawesi Tengah atas konsistensinya dalam mendorong serta melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setiap tahun;
2. BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD kabupaten/kota yang telah melaksanakan penilaian IKD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. Sehubungan dengan pemenuhan bukti verifikasi, BNPB telah menyampaikan Surat Nomor B-367/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2025 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapinya;
4. BNPB telah melakukan finalisasi hasil IKD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir. File final IKD Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/IKD_Provinsi_Sulawesi_Tengah_2025_Final;
5. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai IRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar **196,55**;
6. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024;
7. Selanjutnya, BNPB menghimbau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengoordinasikan pengumpulan IKD kabupaten/kota serta melaksanakan pendampingan pada tahun 2026.

Demikian . . .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BNPB;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
8. Plt. Kepala Biro Perencanaan, BNPB;
9. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat

Nomor : B-55/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Banggai	0,31	249,33
Banggai Kepulauan	Tidak Menilai	197,45
Banggai Laut	0,20	209,98
Buol	0,25	242,93
Donggala	0,44	199,74
Kota Palu	0,74	132,58
Morowali	0,35	230,08
Morowali Utara	0,30	232,94
Parigi Moutong	0,48	121,08
Poso	0,43	159,09
Sigi	0,55	126,74
Tojo Una-Una	0,30	264,05
ToliToli	0,44	189,16

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati